

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Tegal Arum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031
Fax (0271) 494043 E-mail : dinsos@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 460/32 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengelolaan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;


9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
 - b. Fungsi :
 - 1) Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
 - 2) Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/ atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
 - 3) Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal : 27 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR,


Drs. WALUYO DWI BASUKI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19610610 199003 1 008



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Karanganyar
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu
Nomor : 460/32
Tanggal : 27 Januari 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Keterangan
1.	Pengarah PPID Pembantu	Drs. WALUYO DWI BASUKI, M.M.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar	
2.	Ketua PPID Pembantu	MARNO, S.ST, MP.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar	
3.	Sekretaris	YULI NARTATMI, S. Sos.	KasubagUmum dan Kepegawaian	
4.	Bidang-Bidang			
a.	Koordinator	GUNARTO, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pmbinaan Sosial Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. WALUYO DWI BASUKI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610610 199003 1 008

